

Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

1. Pengertian	Tata cara yang harus dilakukan untuk menulis dan membenarkan
	kesalahan penulisan pada dokumen rekam medis
2. Tujuan	Agar terciptanya pendokumentasian rekam medis baik dan akurat
	serta memenuhi aspek - aspek rekam medis
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pedoman Rekam
	Medis Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes no 269 tahun 2008 tentang rekam medis
5. Prosedur	Penulisan rekam medis
	a. Diisi oleh PPA (Para Pemberi Asuhan) yang berwenang
	dengan lengkap serta dapat dibacadengan jelas
	b. Menggunakan bolpoint hitam, tidak boleh menggunakan
	spidol, dan pensil
	c. PPA harus membubuhkan tanda tangan/paraf dan nama
	Pembenaran Penulisan Dokumen Rekam Medis
	Setiap petugas yang memberikan pelayanan kepada
	pasien dan menuliskan identitas maupun hasil pelayanan
	pada Dokumen Rekam Medis jika terdapat kesalahan dalam
	penulisan maka dapat dilakukan pembetulan dengan cara :
	a. Mencoret dengan tanpa menghilangkan catatan yang
	dibetulkan dan dibubuhi tanda tangan/paraf, nama, dan
	waktu (tanggal, bulan, tahun) oleh dokter, dokter gigi, atau
	tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan
	b. Pembetulan tidak boleh menggunakan tipe-x/ dihilangkan
3. Diagram	-
Alir	
4. Unit Terkait	Unit Rekam Medis
	Poliklinik

